



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

ef	h
----	---

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.


#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- e. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Tata Lingkungan; dan
- f. UPTD.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, membawahi:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
  - b. sub bagian program dan keuangan.



- (2) Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, membawahi:
- a. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  - b. seksi pengaduan dan penegakan hukum lingkungan; dan
  - c. seksi pembinaan dan informasi lingkungan.
- (3) Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, membawahi:
- a. seksi pengelolaan sampah;
  - b. seksi pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
  - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan.
- (4) Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, membawahi:
- a. seksi pengendalian pencemaran lingkungan dan pemakaman;
  - b. seksi pengendalian kerusakan dan tata lingkungan; dan
  - c. seksi pemeliharaan pertamanan dan lingkungan.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 5

Bagan susunan organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Dinas

#### Pasal 6

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan lingkungan hidup dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan



- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan.

#### Pasal 8

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.

#### Pasal 9

Sub Bagian program dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

## Bagian Ketiga

### Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan

#### Pasal 10

Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan penegakan hukum lingkungan.

#### Pasal 11

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

## Pasal 12

Seksi Pengaduan Dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.

## Pasal 13

Seksi Pembinaan dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan informasi lingkungan.

## Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

## Pasal 14

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan tugas di bidang bidang pengelolaan persampahan dan pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

## Pasal 15

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan sampah.

## Pasal 16

Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

### Pasal 17

Seksi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan.

### Bagian Kelima

#### Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Tata Lingkungan

### Pasal 18

Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan tugas di bidang pertamanan, pemakaman dan tata lingkungan.

### Pasal 19

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pemakaman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran lingkungan dan pemakaman.

### Pasal 20

Seksi Pengendalian Kerusakan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian kerusakan dan tata lingkungan.

### Pasal 21

Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang pemeliharaan pertamanan dan lingkungan.

### Pasal 22

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Dinas, diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keenam

### UPTD

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

#### Pasal 26

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

#### Pasal 28

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## BAB VI

## JABATAN PERANGKAT DAERAH

## Pasal 30

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 31

Pejabat struktural yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan walikota ini.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 19 dan Pasal 20 dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 36 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Solok Nomor 45 Tahun 2020), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 30 desember 2021

~~WALIKOTA SOLOK~~  
~~ZUL ELFIAN UMAR~~

Diundangkan di Solok  
pada tanggal 30 desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,




SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
 NOMOR : 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 LINGKUNGAN HIDUP

**SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA SOLOK**



WALIKOTA SOLOK,  
 ZUL EEBIAN UMAR

2/2



**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Desember 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021


**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok  
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok  
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Bagian Hukum  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.  
OPD Pemrakarsa : Bagian Organisasi  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

**DISPOSISI PIMPINAN**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**EDRIZAL, SH, MM**  
NIP. 19720824 199703 1 004